



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon:

Barkah Pujiyanto, NIK. 3302102001750001, Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 28 Januari **1975**, Karangtengah RT/RW. 004/008, Kelurahan/Desa: Karangtengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 02 Januari 2021 di bawah daftar Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak Ke-8 dari pasangan suami istri yang bernama Sutarwo Pujo Mulyono Als Sutarwo dengan Sumarni;
- Bahwa pasangan suami istri yang bernama Sutarwo Pujo Mulyono Als Sutarwo dengan Sumarni mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu:

1. Teguh Puji Raharjo;
2. Nanik Puji Lestari;
3. Tri Puji Arti;
4. Dyah Puji Astuti;
5. Agus Pujiarto;
6. Mei Pujihartini;
7. Wahyu Pujiono;

halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Barkah Pujiyanto (Pemohon);

9. HeriPuji Hartoyo;

10. Eni Pujiasih;

- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Tri Puji Arti telah meninggal dunia di Desa Karangtenah Rt. 03 Rw. 08 pada tanggal 12 Desember 1984 disebabkan karena sakit dan semasa hidupnya belum pernah menikah dengan siapapun;

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sutarwo Pujo Mulyono Als Sutarwo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2009 disebabkan karena sakit;

- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Heri Puji Hartoyo telah meninggal dunia di Desa Karangtenah Rt. 03 Rw. 08 pada tanggal 11 Oktober 2011 disebabkan karena sakit dan semasa hidupnya belum pernah menikah dengan siapapun;

- Bahwa dengan telah meninggal dunianya Sutarwo Pujo Mulyono Als Sutarwo maka istri dari Sutarwo Pujo Mulyono Als Sutarwo dan anak-anaknya yang masih hidup adalah para ahli waris dari almarhum Sutarwo Pujo Mulyono Als Sutarwo;

- Bahwa semasa hidupnya Sutarwo Pujo Mulyono Als Sutarwo memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Daftar Buku C Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara No. 1309 Nomor Persil 36b, Kelas Desa D.II, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo, Tempat Tinggal RT. 003 RW. 008 Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;

- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiarto pada saat usia 2 (dua) tahun mengalami panas tinggi, kejang-kejang dan sempat mati suri selama 3 (tiga) jam sehingga hal tersebut menyebabkan kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiarto sulit bicara serta mempunyai pola pikir seperti anak-anak atau mengalami gangguan mental organik (Retardasi Mental);

halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto mengalami gangguan mental organik (Retardasi Mental) maka atas persetujuan dari seluruh keluarga telah disepakati bahwa Pemohon ditunjuk sebagai pengampu dari kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto dalam menjual harta warisan peninggalan Sutarwo Pujo Mulyono Als Sutarwo berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Daftar Buku C Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara No. 1309 Nomor Persil 36b, Kelas Desa D.II, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo, Tempat Tinggal RT. 003 RW. 008 Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Pemohon berjanji dan bersedia untuk melaksanakan hak pengampuan terhadap kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto baik terhadap diri pribadi (Agus Pujiharto) maupun terhadap harta bendanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia dituntut dikemudian hari apabila Pemohon melanggar ketentuan dalam melaksanakan hak pengampuan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto mengalami gangguan mental organik (retardasi mental) sehingga harus diletakkan dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto;
4. Menetapkan Pemohon berhak untuk mewakili segala perbuatan hukum dari kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto yaitu dalam menjual harta warisan peninggalan Sutarwo Pujo Mulyono Als Sutarwo berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Daftar Buku C Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara No. 1309 Nomor Persil 36b, Kelas Desa D.II, Luas 250

halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, Nama Pemilik Sutarwo, Tempat Tinggal RT. 003 RW. 008 Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;

5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302102801750001 atas nama Barkah Pujiyanto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302226004400001 atas nama Sumarni, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3275082404600031 atas nama Teguh Puji Raharjo, S.E., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175045408620002 atas nama Nanik Puji Lestari, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302216612660001 atas nama Dyah Puji Astuti, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302220308890003 atas nama Agus Pujiharto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175104505710018 atas nama Mei Pujihartini, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302220104730001 atas nama Wahyu Purnomo, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302226904810001 atas nama Eni Pujiasih, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kematian No.: 140/ /X2020 atas nama Jenazah Tri Puji Astuti, Tanggal kematian 12 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Jenazah Sutarwo, Tanggal kematian 18 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-11;

halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt



12. Fotokopi Surat Kematian, Atas Nama Jenazah Heri Puji Hartoyo, Tanggal kematian 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 26 Oktober 2020 dan Surat Keterangan Susunan Keluarga/Ahli Waris dari Almarhum Sutarwo yang diketahui oleh Kepala Desa Karangtengah dan Camat Baturraden, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara No. 1309 Nomor Persil 36b, Kelas Desa D.II, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo, Tempat Tinggal RT. 003 RW. 008 Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nomor NOP 33.02.740.002.013-0026 atas nama wajib pajak Sutarwo, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Ringkasan Pulang (Discharge Summary) atas nama pasien Agus Pujiarto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hlima Paramita, Sp.Kj, dokter penanggung jawab pelayanan pada Rumah sakit Umum Banyumas, diberi tanda p-16

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya/salinannya kecuali bukti bertanda P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, dan P-9 telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1.-----S

ahirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal Pemohon dan ada hubungan keluarga tapi jauh

-----B

ahwa Pemohon adalah anak ke-8 dari pasangan suami istri Sutarwo dan Sumarni;

-----B

ahwa pasangan suami istri Sutarwo dan Sumarni memiliki 10 (sepuluh)

halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu Teguh Puji Raharjo, Nanik Puji Lestari, Tri Puji Arti, Dyah Puji Astuti, Agus Pujiarto, Mei Pujihartini, Wahyu Pujiono, Barkah Pujianto (Pemohon), Heri Puji Hartoyo dan Eni Pujiasih;

-----B
ahwa anak yang ke-3 yang bernama Tri Puji Arti dan anak yang ke-9 yang bernama Heri Puji Hartoyo sudah meninggal dan semasa hidupnya belum pernah menikah/kawin;

-----B
ahwa anak yang ke-5 yang bernama Agus Pujiarto pada waktu masih kecil pernah mengalami panas tinggi, kejang-kejang dan sempat mati suri sehingga menyebabkan Agus Pujiarto menjadi tidak normal karena tidak bicara serta mempunyai pola pikir seperti anak-anak;

-----B
ahwa orang tua Pemohon yang bernama Sutarwo telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

-----B
ahwa Pemohon daan saudara-saudaranya adalah para ahli waris dari almarhum Sutarwo;

-----B
ahwa almarhum Sutarwo memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo,

-----B
ahwa para ahli waris telah sepakat untuk menjual harta peninggalan almarhum Sutarwo berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo;

-----B
ahwa para ahli waris telah sepakat untuk menunjuk Pemohon selaku pengampu bagi Agus Pujiarto dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan almarhum Sutarwo;

-----B
halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Pemohon mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai pengampu bagi Agus Pujiarto;

2.-----S

uwanto **Edi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal Pemohon dan ada hubungan keluarga tapi jauh;

-----B

ahwa Pemohon adalah anak ke-8 dari pasangan suami istri Sutarwo dan Sumarni;

-----B

ahwa pasangan suami istri Sutarwo dan Sumarni memiliki 10 (sepuluh) orang anak yaitu Teguh Puji Raharjo, Nanik Puji Lestari, Tri Puji Arti, Dyah Puji Astuti, Agus Pujiarto, Mei Pujiartini, Wahyu Pujiono, Barkah Pujiarto (Pemohon), Heri Puji Hartoyo dan Eni Pujiasih;

-----B

ahwa anak yang ke-3 yang bernama Tri Puji Arti dan anak yang ke-9 yang bernama Heri Puji Hartoyo sudah meninggal dan semasa hidupnya belum pernah menikah/kawin;

-----B

ahwa anak yang ke-5 yang bernama Agus Pujiarto pada waktu masih kecil pernah mengalami panas tinggi, kejang-kejang dan sempat mati suri sehingga menyebabkan Agus Pujiarto menjadi tidak normal karena tidak bicara serta mempunyai pola pikir seperti anak-anak;

-----B

ahwa orang tua Pemohon yang bernama Sutarwo telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

-----B

ahwa Pemohon daan saudara-saudaranya adalah para ahli waris dari almarhum Sutarwo;

-----B

ahwa almarhum Sutarwo memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo,

halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt



-----B
ahwa para ahli waris telah sepakat untuk menjual harta peninggalan almarhum Sutarwo berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo;

-----B
ahwa para ahli waris telah sepakat untuk menunjuk Pemohon selaku pengampu bagi Agus Pujiarto dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan almarhum Sutarwo;

-----B
ahwa Pemohon mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai pengampu bagi Agus Pujiarto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon agar Pengadilan mengeluarkan suatu Penetapan yang menetapkan bahwa Pemohon ditunjuk sebagai pengampu dari kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiarto yang mengalami gangguan mental organik (Retardasi Mental) sehingga Pemohon dapat mewakili Agus Pujiarto dalam melakukan perbuatan hukum menjual harta peninggalan almarhum Sutarwo berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-13 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sahirin dan saksi Suwanto

halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy membuktikan bahwa Sutarwo dan Sumarni adalah pasangan suami istri yang memiliki 10 (sepuluh) orang anak yaitu: Teguh Puji Raharjo, Nanik Puji Lestari, Tri Puji Arti, Dyah Puji Astuti, Agus Pujiharto, Mei Pujihartini, Wahyu Pujiono, Barkah Pujiyanto (Pemohon), Heri Puji Hartoyo dan Eni Pujiasih;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sahirin dan saksi Suwanto Edy membuktikan bahwa anak ke-3 dari pasangan suami istri Sutarwo dan Sumarni yang bernama Tri Puji Arti telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1984 dan semasa hidupnya almarhum belum pernah menikah dengan siapapun;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sahirin dan saksi Suwanto Edy membuktikan bahwa Sutarwo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2009;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-12 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sahirin dan saksi Suwanto Edy membuktikan bahwa anak ke-9 dari pasangan suami istri Sutarwo dan Sumarni yang bernama Heri Puji Hartoyo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2011 dan semasa hidupnya almarhum belum pernah menikah dengan siapapun;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-13 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sahirin dan saksi Suwanto Edy membuktikan bahwa dengan telah meninggalnya almarhum Sutarwo serta dengan telah meninggalnya Tri Puji Arti dan heri Puji Hartoyo maka Sumarni, Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang masih hidup adalah Para Ahli Waris dari Almarhum Sutarwo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-14 dan P-15 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sahirin dan saksi Suwanto Edy membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhum Sutarwo memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo dan sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh para ahli waris dari almarhum Sutarwo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-16 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sahirin dan saksi Suwanto Edy membuktikan bahwa kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto pada waktu masih kecil pernah mengalami panas tinggi, kejang-kejang dan sempat mati suri sehingga menyebabkan kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto menjadi tidak normal karena tidak bicara serta mempunyai pola pikir seperti anak-anak atau mengalami gangguan mental organik (Retardasi Mental);

halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sahirin dan saksi Suwanto Edy membuktikan bahwa Para Ahli waris telah sepakat untuk menjual harta peninggalan almarhum Sutarwo berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Luas 250 m², Nama Pemilik Sutarwo dan Para Ahli Waris juga telah sepakat menunjuk Pemohon selaku pengampu bagi Agus Pujiharto dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan almarhum Sutarwo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Agus Pujiharto memenuhi syarat sebagai orang yang berada dibawah pengampuan dan apakah Pemohon memenuhi syarat sebagai pemegang hak pengampuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa adapun syarat seseorang berada dibawah pengampuan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara, yang menyebutkan : *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapa yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan diatur dalam Pasal 434 KUHPerdara, yang menyebutkan: *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampuan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri sendiri";*



Menimbang, bahwa bukti bertanda P-16 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sahirin dan saksi Suwanto Edy membuktikan bahwa kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto pada waktu masih kecil pernah mengalami panas tinggi, kejang-kejang dan sempat mati suri sehingga menyebabkan kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto menjadi tidak normal karena tidak bicara serta mempunyai pola pikir seperti anak-anak atau mengalami gangguan mental organic (Retardasi Mental);

Menimbang, bahwa oleh karena kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto adalah orang yang dewasa dan mengalami gangguan mental organic (Retardasi Mental) maka kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto dianggap tidak mampu/tidak cakap sehingga Hakim berpendapat bahwa kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto memenuhi syarat sebagai orang yang harus ditempatkan dibawah pengampunan sebagaimana disyaratkan atau dimaksud dalam Pasal 433 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi Sahirin dan saksi Suwanto Edy membuktikan bahwa Para Ahli waris telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai pengampu bagi kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti sebagaimana diuraikan dalam pertimabangan diatas telah ternyata bahwa Pemohon adalah saudara kandung atau sedarah dari Agus Pujiharto dan Hakim menilai Pemohon mampu dan cakap untuk bertindak sebagai pengampu sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat dan berhak meminta pengampunan atas diri kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto yang mengalami gangguan mental organic (Retardasi Mental) sebagaimana disyaratkan dan dimaksud dalam Pasal 434 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto memenuhi syarat sebagai orang yang berada dibawah pengampunan dan Pemohon memenuhi syarat serta berhak meminta pengampunan atas diri kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto serta dengan telah adanya persetujuan dari para ahli waris lainnya maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan dirinya sebagai wali pengampu dari kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto karena kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto yang mengalami gangguan mental organic (Retardasi Mental) beralasan untuk dikabulkan;

halaman **11** dari **13** Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagai pengampu dari kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai wali pengampu secara jujur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk ditujuk sebagai pengampu dari kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto dikabulkan maka Pemohon mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto dalam menjual harta peninggalan almarhum Sutarwo berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 433, 434 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto mengalami gangguan mental organik (retardasi mental) sehingga harus diletakkan dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto;
4. Menetapkan Pemohon berhak untuk mewakili segala perbuatan hukum dari kakak Pemohon yang bernama Agus Pujiharto yaitu dalam menjual harta warisan peninggalan Sutarwo Pujo Mulyono Als Sutarwo berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Daftar Buku C Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara No. 1309 Nomor Persil 36b, Kelas Desa D.II, Luas 250 m2, Nama Pemilik Sutarwo, Tempat Tinggal RT. 003 RW. 008 Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
5. Menetapkan agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jum'at tanggal 29 Januari 2021** oleh saya **Arief Yudiarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana

halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Imam Widiyanto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Imam Widiyanto, S.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|---|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Sumpah | : | Rp40.000,00 |
| 4. | Meterai | : | Rp10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp10.000,00 |

J u m l a h : Rp140.000.00
(seratus empat puluh ribu rupiah)